



Yayasan Islam An-Nabil Kudus
SENAT INSTITUT TEKNOLOGI KESEHATAN
CENDEKIA UTAMA KUDUS

Jl. Lingkar Raya Kudus-Pati Km. 5 Jepang Kec. Mejobo, Kudus Telp (0291) 4248655, 4248656 Fax. (0291) 4248657

DRAFT

PERATURAN SENAT
INSTITUT TEKNOLOGI KESEHATAN CENDEKIA UTAMA KUDUS
NOMOR : 1/SENAT/ITEKES-CU/XI/2025

TENTANG

TATA TERTIB SENAT
INSTITUT TEKNOLOGI KESEHATAN CENDEKIA UTAMA KUDUS

- Menimbang : a. Bahwa Senat Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus merupakan salah satu organ yang perlu memiliki peraturan tata tertib guna mengatur pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Senat;
- b. Bahwa Peraturan Tata Tertib Senat Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus perlu disusun guna mendukung secara optimal peningkatan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Senat
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Statuta Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TATA TERTIB SENAT INSTITUT TEKNOLOGI KESEHATAN CENDEKIA UTAMA KUDUS**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Senat ini yang dimaksud dengan:

1. Senat Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus yang selanjutnya disingkat Senat ITEKES adalah organ penyusun kebijakan Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus yang menjalankan fungsi penetapan dan

- pertimbangan kebijakan akademik
2. Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus yang selanjutnya disebut ITEKES adalah perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Islam An Nabil Kudus yang menyelenggarakan Pendidikan akademik, Pendidikan vokasi dan profesi dalam bidang rumpun ilmu teknologi dan kesehatan
 3. Tata tertib Senat adalah acuan dasar yang digunakan untuk melaksanakan wewenang, fungsi dan tugas Senat ITEKES
 4. Rektor Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus yang selanjutnya disebut Rektor adalah organ pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan ITEKES.
 5. Senat Penuh adalah anggota Senat yang bersal
 6. Senat Kehormatan adalah para Dosen yang karena tingkat pendidikan dan jabatan fungsional tertentu dan merupakan Dosen diluar anggota Senat penuh.
 7. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan ITEKES dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
 8. Rapat Senat Tertutup adalah rapat Senat yang dihadiri anggota Senat, dalam rangka pemungutan suara pada tahap penyaringan calon dan pemilihan calon Rektor
 9. Rapat Senat terbuka adalah rapat Senat yang dihadiri anggota Senat dalam rangka pemaparan visi, misi, dan program kerja calon Rektor
 10. Komisi adalah unit pelaksana tugas yang dibentuk oleh SA sesuai dengan bidang kewenangan yang diberikan
 11. Kode Etik adalah pedoman perilaku yang menjadi acuan dasar dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai anggota

BAB II

Asas dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Senat ITEKES berasaskan saling menghormati, berintegritas, terbuka, akuntabel dan dinamis.
- (2) Senat ITEKES bertujuan memastikan bahwa kegiatan akademik ITEKES berjalan dengan baik dan bermutu.

Bab III

Tugas dan Wewenang Senat ITEKES

Pasal 3

Senat ITEKES memiliki Tugas dan Wewenang :

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan di bidang akademik;
- b. melakukan pengawasan terhadap penerapan kebijakan akademik;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi yang mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- e. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
- f. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan jurusan dan Program Studi;
- g. memberikan pertimbangan kepada Rektor terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
- h. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan jabatan akademik;
- i. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada pemimpin perguruan tinggi;
- j. bersama organ ITEKES menyusun dan menyetujui rancangan perubahan Statuta

- ITEKES ; dan
- k. menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

BAB IV

Keanggotaan, Hak dan Kewajiban

Pasal 4

Keanggotaan

- (1) Keanggotaan Senat ITEKES Centamaku terdiri atas:
 - a. Anggota Senat Penuh; dan
 - b. Anggota Senat Kehormatan.
- (2) Anggota Senat Penuh merupakan anggota Senat yang memiliki hak suara, hak bicara, hak untuk memilih dan dipilih untuk jabatan-jabatan yang menjadi kewenangan Senat ITEKES terdiri atas:
 - a. Guru Besar;
 - b. Rektor;
 - c. Wakil Rektor;
 - d. Ketua Lembaga;
 - e. Ketua Jurusan;
 - f. Wakil Dosen dari setiap Program Studi.
- (3) Anggota Senat Kehormatan merupakan anggota Senat yang terdiri dari minimal Dosen lulusan S3 (Doktor) dengan jabatan fungsional paling rendah lektor kepala yang hanya memiliki hak bicara dalam rapat Senat ITEKES;
- (4) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen sebanyak 1 (satu) orang setiap Program Studi dengan jabatan fungsional pang rendah lektor dan tidak berada pada jabatan struktural;
- (5) Apabila ada Program Studi tidak dapat memenuhi seperti hal ayat 4, maka tidak ada wakil dari Program Studi tersebut;
- (6) Anggota Senat perwakilan Program Studi untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat di pilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan lagi;
- (7) Anggota Senat *ex-officio* tidak dapat dipilih menjadi Ketua Senat atau Sekertaris Senat.

Pasal 5

Hak Anggota

- (1) Anggota Senat ITEKES mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam hal:
 - a. Mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan oleh Senat ITEKES;
 - b. Berbicara dan mengeluarkan pendapat;
 - c. Mengajukan usul rancangan dan/atau perubahan Peraturan Senat ITEKES;
 - d. Mengajukan pertanyaan;
 - e. Memberikan suara;
 - f. Menjadi anggota perangkat Senat ITEKES;
 - g. Memilih dan dipilih; dan
 - h. Mendapatkan honor sesuai dengan ketentuan yang berlaku di ITEKES.
- (2) Hak mengajukan usul rancangan dan/atau perubahan Peraturan Senat ITEKES dilakukan dengan syarat atas permintaan dari paling sedikit 50%+1 (lima puluh persen plus satu) anggota senat yang diajukan secara tertulis kepada Ketua Senat.
- (3) Surat permintaan kepada Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan draf rancangan dan/atau perubahan Peraturan Senat ITEKES beserta alasannya.
- (4) Semua hak yang melekat pada anggota tidak dapat diwakilkan.

Pasal 6
Kewajiban Anggota

Anggota Senat ITEKES memiliki kewajiban antara lain :

- a. Mempertahankan dan memelihara kerukunan dan kebersamaan;
- b. Mendahulukan kepentingan ITEKES di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- c. Berbicara, mengeluarkan pendapat, dan mengajukan pertanyaan sesuai nilai etika dan kesopanan;
- d. Memberikan suara secara jujur dan tidak memaksakan kehendak;
- e. Menjaga etika dan norma sosial dan akademik.
- f. Menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya;
- g. Menyerap dan menghimpun aspirasi warga ITEKES; dan
- h. Memberikan pertanggungjawaban secara moral terhadap unsur yang diwakilinya.

BAB V

Pasal 7
Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu

- (1) Anggota Senat ITEKES berhenti antar waktu karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Tugas sebagai *ex-officio* berakhir;
 - c. Permintaan sendiri secara tertulis kepada pimpinan Senat;
 - d. Diberhentikan berdasarkan hasil keputusan Senat, dengan alasan pelanggaran etik;
 - e. Diganti oleh calon yang diusulkan Program Studi.
- (2) Masa jabatan anggota Senat ITEKES pergantian antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota Senat ITEKES yang diberhentikan.
- (3) Anggota Senat baru hasil pergantian antar waktu ditetapkan berdasarkan surat keputusan Rektor.

Pasal 8

Persyaratan anggota Senat wakil dari Program Studi adalah :

- a. Dosen tetap, minimal memiliki jabatan fungsional Lektor pada saat pengangkatan sebagai anggota Senat;
- b. Sehat jasmani, rohani, aktif, kreatif, memiliki integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap Program Studi;
- c. Dipilih oleh proses demokrasi di dalam Program Studi;
- d. Tidak sedang menjalani sanksi akademik, administrasi, dan atau kode etik;
- e. Pada waktu diangkat sebagai anggota Senat berusia tidak lebih dari 65 tahun;
- f. Tidak sedang mengikuti studi lanjut.

Pasal 9

- (1) Pemilihan calon anggota Senat wakil Program Studi dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. pemilihan calon anggota Senat wakil Program Studi dilaksanakan di dalam rapat Program Studi yang dipimpin oleh Ketua Program Studi;
 - b. Dosen yang memenuhi persyaratan, berhak dicalonkan sebagai anggota Senat wakil Program Studi;
 - c. Pemilihan dilaksanakan secara langsung atau bertahap;
 - d. Calon anggota Senat yang mendapat suara terbanyak diusulkan oleh ketua Ketua Program Studi menjadi anggota Senat Wakil Program Studi .
- (2) Tahap pengangkatan Calon Anggota Senat wakil dari Program Studi dilaksanakan

sebagai berikut:

- a. Ketua Program Studi menyampaikan berita acara hasil pemilihan kepada Wakil Rektor 1;
 - b. Penyampaian berita acara hasil pemilihan wajib melampirkan:
 - 1) Berita acara pemilihan calon anggota Senat;
 - 2) Fotokopi SK Jabatan Fungsional terakhir calon anggota Senat;
 - 3) Daftar riwayat hidup calon anggota Senat;
 - 4) Fotokopi SK Pangkat terakhir calon anggota Senat;
 - 5) Surat Pernyataan Kesiapan menjadi calon anggota Senat;
 - c. Usul pengangkatan calon anggota Senat diserahkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pemilihan;
 - d. Penetapan nama calon anggota Senat dari Program Studi menjadi anggota Senat ITEKES melalui surat keputusan Rektor ITEKES.
- (3) Kewajiban anggota Senat wakil Program Studi :
- a. Membawakan amanat Program Studi dalam forum Senat dan memberikan laporan kepada Program Studi;
 - b. Mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam kedudukannya sebagai anggota Senat Wakil Program Studi;
 - c. Menjaga nama baik Program Studi.

BAB VI

Kelengkapan Organisasi

Pasal 10 Organisasi

Senat ITEKES memiliki kelengkapan organisasi yang terdiri dari :

- a. Pimpinan Senat;
- b. Komisi;
- c. Panitia.

Pasal 11 Pimpinan Senat ITEKES

- (1) Pimpinan Senat ITEKES merupakan alat kelengkapan Senat ITEKES yang terdiri dari seorang Ketua Senat dan Sekretaris Senat, yang dipilih oleh dan dari anggota Senat ITEKES dalam rapat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pimpinan Senat diisi oleh anggota Senat dari perwakilan Dosen Program Studi.
- (3) Ketua Senat dapat menjabat maksimal 2 (dua) kali periode, dengan 1 (satu) periodenya paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 12 Tata Cara Pemilihan Pimpinan Senat

- (1) Selama Pimpinan Senat belum terbentuk, rapat dipimpin oleh Anggota Senat dengan usia tertua dan termuda, yang selanjutnya disebut Pimpinan Sementara.
- (2) Sebelum pimpinan sementara terpilih, maka kegiatan pembuatan undangan rapat dilakukan oleh Wakil Rektor 1 sebagai *Ex-officio*.
- (3) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Pleno yang diselenggarakan khusus untuk pemilihan Pimpinan Senat, dengan ketentuan :
 - a. Undangan harus sudah diterima anggota paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal rapat;
 - b. Rapat sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) Anggota Senat ITEKES.
 - c. Apabila jumlah yang hadir sebagaimana ditentukan pada huruf b belum terpenuhi,

- maka rapat ditunda;
- d. Pemilihan Ketua Senat dan sekretaris dilakukan secara terpisah, dengan menggunakan musyawarah mufakat;
 - e. Apabila proses musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilakukan dengan pengambilan suara pada anggota Senat yang hadir;
 - f. Pemilihan dilakukan dengan tahapan :
 - 1) Penetapan bakal calon Ketua Senat;
 - 2) Penetapan bakal calon Sekretaris Senat;
 - 3) Penetapan calon Ketua Senat dan calon Sekretaris Senat, bagi 2 (dua) bakal calon yang memiliki suara terbanyak;
 - 4) Calon Ketua Senat dan calon Sekretaris Senat yang mendapatkan suara terbanyak akan ditetapkan sebagai Ketua Senat dan Sekretaris Senat.
 - g. Ketua Senat dan Sekretaris Senat diusulkan oleh Pimpinan Sementara kepada Rektor untuk untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Pasal 13

Tugas Pimpinan Senat ITEKES

- (1) Menyusun rencana dan pembagian kerja antara Ketua dan Sekretaris.
- (2) Memimpin rapat Senat sesuai dengan ketentuan Peraturan Tata Tertib dan bisa menyimpulkan hasil rapat.
- (3) Mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas komisi, panitia, dan dewan etika Senat Politeknik.
- (4) Melaksanakan keputusan rapat Senat.
- (5) Pimpinan Senat bertanggung jawab kepada Senat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 14

Tugas Sekretaris Senat

- (1) Mendampingi dan membantu ketua Senat dalam melaksanakan tugas sehari-hari selaku ketua Senat.
- (2) Bertindak sebagai ketua Senat setelah mendapat mandat dari ketua Senat dalam hal yang bersangkutan berhalangan.
- (3) Memimpin kesekretariatan Senat.
- (4) Melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan tugas Senat.
- (5) Mengkoordinasikan sidang Senat dan melaksanakan tugas komisi sesuai dengan fungsinya.
- (6) Mengkoordinasikan Senat dengan unit struktural ITEKES.

Pasal 15

Komisi

- (1) Komisi dibentuk oleh Senat dan merupakan alat kelengkapan Senat yang bersifat tetap.
- (2) Susunan dan nama Komisi Senat , yaitu:
 - a. Komisi A bidang akademik;
 - b. Komisi B bidang etika dan sumber daya;
 - c. Komisi C bidang kemahasiswaan dan kerjasama.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan kerjanya, Komisi dibantu oleh Sekretariat Senat.
- (4) Jumlah komisi sebagaimana pada ayat (2) dapat berubah sesuai kebutuhan dan diputuskan melalui rapat Senat ITEKES.

Pasal 16
Keanggotaan Komisi

- (1) Setiap Anggota Senat ITEKES, kecuali Ketua Senat, Sekretaris Senat, Rektor dan Wakil Rektor harus menjadi anggota salah satu komisi.
- (2) Ketua Senat ITEKES menetapkan komisi dan keanggotaan menurut pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota Senat.
- (3) Ketua Senat dapat melakukan penggantian anggota komisi berdasarkan usul Ketua Komisi yang bersangkutan.
- (4) Setiap anggota Senat dapat menghadiri rapat komisi yang bukan komisinya jika diundang oleh Ketua Komisi yang melakukan rapat.

Pasal 17
Tata Kerja Komisi

- (1) Komisi dipimpin oleh Pimpinan Komisi.
- (2) Pimpinan Komisi terdiri atas seorang Ketua dan Sekretaris, yang dipilih dari dan oleh anggota Komisi untuk satu periode.
- (3) Pemilihan Pimpinan Komisi dilaksanakan dalam rapat Senat dengan musyawarah mufakat atau dengan pengambilan suara terbanyak.
- (4) Penggantian Pimpinan Komisi dapat dilakukan apabila Pimpinan Komisi berhalangan tetap dan dilakukan melalui rapat Senat.

Pasal 18
Tugas Komisi

- (1) Mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan pejabat di lingkungan ITEKES;
- (2) Mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum, baik atas inisiatif Komisi yang bersangkutan maupun atas permintaan pihak lain;
- (3) Mengadakan studi banding atas persetujuan Pimpinan Senat yang hasilnya dilaporkan kepada Senat untuk ditindaklanjuti;
- (4) Mengadakan rapat gabungan komisi apabila ada masalah yang menyangkut lebih dari satu komisi;
- (5) Melakukan tugas atas keputusan rapat Pleno dan/atau Pimpinan Senat; dan
- (6) Mengusulkan kepada Pimpinan Senat mengenai hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam agenda kegiatan Senat.
- (7) Komisi membuat inventarisasi masalah, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dipergunakan sebagai bahan pada masa keanggotaan berikutnya.

Pasal 19
Komisis A

- (1) Memberikan saran dan masukan mengenai rancangan kebijakan dasar di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Memberikan saran dan masukan mengenai rancangan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Tridharma;
- (3) Mengkaji rancangan pengembangan kurikulum dan pelaksanaan pendidikan;
- (4) Memberikan saran dan masukan mengenai rancangan norma dan tolok ukur disiplin akademik civitas akademika;
- (5) Memberikan saran dan masukan mengenai rancangan kebijakan penilaian prestasi akademik, dan kompetensi Dosen;
- (6) Memberikan saran dan masukan mengenai rancangan peraturan pelaksanaan kebebasan dan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- (7) Memberikan saran dan masukan mengenai rancangan kebijakan pemberian penghargaan kehormatan dan tanda jasa akademik;

- (8) Mengkaji implementasi kinerja pimpinan terhadap norma-norma di bidang akademik.

Pasal 20

Komisi B

- (1) Memberikan saran dan masukan mengenai upaya peningkatan etika pegawai.
- (2) Memberikan saran dan masukan mengenai rancangan peraturan dan kebijakan pengelolaan sumber daya, yakni meliputi sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sarana prasarana.
- (3) Memberikan saran dan masukan mengenai perencanaan dan pengembangan Dosen dan Tenaga kependidikan.
- (4) Memberikan saran dan pertimbangan pengembangan perpustakaan dan laboratorium.
- (5) Memberikan saran dan masukan mengenai rancangan kebijakan kesejahteraan sosial.
- (6) Memberikan masukan dan saran mengenai pengelolaan keuangan.
- (7) Mengkaji implementasi kinerja pimpinan terhadap norma–norma yang telah disahkan terkait etika dan sumber daya.

Pasal 21

Komisi C

- (1) Memberikan saran dan masukan mengenai rancangan kebijakan pembentukan karakter mahasiswa.
- (2) Memberikan saran dan masukan mengenai rancangan layanan mahasiswa dibidang penalaran, bakat, minat, dan kesejahteraan mahasiswa.
- (3) Mengkaji kebijakan layanan kemahasiswaan dan alumni.
- (4) Memberikan saran dan masukan mengenai rancangan kebijakan pemberian penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik dan non-akademik.
- (5) Memberikan saran dan masukan mengenai rancangan kebijakan hubungan kerjasama antara almamater dengan alumni, dan kerjasama antara Polmed dengan institusi lain.
- (6) Memberikan saran dan masukan mengenai rancangan kebijakan pengelolaan unit jasa dan produksi.
- (7) Memberikan saran dan masukan mengenai rancangan kebijakan dibidang kerja-sama dalam rangka mengoptimalkan potensi sumber daya manusia, sarana dan prasarana.
- (8) Memberikan saran dan masukan mengenai rancangan kebijakan pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (9) Memberikan saran dan masukan mengenai rancangan kebijakan pengelolaan pencitraan lembaga.
- (10) Mengkaji implementasi kinerja pimpinan terhadap norma norma yang telah disahkan dalam kemahasiswaan dan kerjasama.

Pasal 22

Panitia Khusus

- (1) Panitia khusus bersifat tidak tetap, dibentuk dan bertanggungjawab kepada Senat ITEKES.
- (2) Panitia khusus terdiri dari Ketua, sekretaris dan anggota.
- (3) Panitia khusus melakukan tugas tertentu yang ditetapkan oleh rapat Senat ITEKES.
- (4) Panitia khusus sebagaimana dalam ayat 2 dan 3 ditetapkan dalam surat keputusan Ketua Senat ITEKES.

BAB VII

Majelis Kehormatan

Pasal 23

- (1) Majelis kehormatan bersifat tidak tetap dan dibentuk oleh Senat ITEKES dengan jumlah ganjil dengan jumlah minimal 3 (tiga) orang.
- (2) Anggota majelis kehormatan adalah anggota yang dipilih dalam rapat Senat ITEKES untuk menangani masalah sikap dan perilaku anggota Senat ITEKES yang bertentangan dengan asas-asas Senat ITEKES.
- (3) Majelis kehormatan ditetapkan dalam surat keputusan Ketua Senat ITEKES.

BAB VIII

Rapat

Pasal 24

Jenis Rapat

- (1) Rapat paripurna bertujuan untuk mengambil keputusan.
- (2) Rapat kerja merupakan rapat untuk menyusun rencana kerja atau hasil evaluasi kerja Senat ITEKES.
- (3) Rapat Komisi merupakan kegiatan rapat yang bertujuan untuk membahas masalah-masalah khusus yang ditetapkan oleh rapat Senat ITEKES.
- (4) Rapat majelis kehormatan kegiatan rapat yang bertujuan membahas masalah-masalah khusus yang ditetapkan oleh rapat Senat ITEKES.

Pasal 25

Kuorum Rapat

- (1) Jumlah kuorum merupakan jumlah minimal anggota yang hadir dalam rapat dalam upaya mengambil keputusan.
- (2) Rapat yang memenuhi kuorum jika dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persesen) jumlah keseluruhan anggota Senat ITEKES, kecuali untuk pemilihan Pimpinan Senat.

Pasal 26

Pengambilan Keputusan Rapat

- (1) Pengambilan keputusan rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai keputusan melalui musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil melalui pemungutan suara baik secara terbuka ataupun secara tertutup yang disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota yang hadir dan memiliki hak suara.
- (3) Bagi anggota yang berhalangan hadir secara langsung dalam rapat Senat ITEKES, dapat memberikan suaranya dengan melalui pernyataan terbuka yang didengar atau dilihat oleh seluruh peserta rapat.

Pasal 27

Tata Cara Rapat

- (1) Setiap peserta rapat wajib menandatangani daftar hadir sebelum menghadiri rapat.
- (2) Daftar hadir peserta undangan disediakan tersendiri.
- (3) Pimpinan Rapat membuka rapat apabila telah dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota Senat ITEKES.
- (4) Pimpinan Rapat menunda pembukaan rapat tersebut paling lama dua kali 15 (lima belas) menit.

- (5) Pimpinan Rapat membuka kembali rapat apabila batas akhir waktu penundaan, belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Rapat dibuka oleh Pimpinan dengan 3 (tiga) kali ketukan palu.
- (7) Setiap keputusan sela ditandai dengan 1 (satu) kali ketukan palu.
- (8) Pimpinan Rapat dapat meminta kepada Sekretaris rapat agar menyampaikan surat masuk dan surat keluar yang dipandang perlu kepada peserta rapat.

Pasal 28

- (1) Pimpinan Rapat menutup rapat setelah semua agenda yang ditetapkan selesai dibahas.
- (2) Pimpinan Rapat dapat menunda pembahasan agenda yang belum diselesaikan, untuk dibahas dalam rapat berikutnya atas persetujuan rapat.
- (3) Pimpinan Rapat membacakan keputusan dan/atau kesimpulan sebelum menutup rapat.
- (4) Rapat ditutup oleh Pimpinan dengan 3 (tiga) kali ketukan palu.

Pasal 29

- (1) Notulen Rapat dibuat dalam setiap Rapat Senat ITEKES.
- (2) Notulen adalah catatan Rapat yang dibuat secara lengkap yang mencakup :
 - a. Jenis dan sifat rapat;
 - b. Hari dan tanggal rapat;
 - c. Tempat rapat;
 - d. Agenda rapat;
 - e. Waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. Pimpinan dan notulis rapat;
 - g. Jumlah dan nama peserta yang menandatangani daftar hadir;
 - h. Undangan yang hadir; dan
 - i. Saran, tanggapan dan kesimpulan.
- (3) Notulen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh sekretariat Senat ITEKES.
- (4) Notulen ditandatangani oleh pimpinan rapat dan disampaikan kepada peserta rapat sebelum pelaksanaan rapat berikutnya.

BAB IX KODE ETIK ANGGOTA

Pasal 30

- (1) Kode etik anggota disusun oleh Senat ITEKES dan ditetapkan dengan peraturan Senat ITEKES.
- (2) Setiap anggota wajib mematuhi kode etik dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Majelis kehormatan memiliki kewenangan menangani dugaan pelanggaran kode etik.
- (4) Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik, majelis kehormatan merekomendasikan penetapan sanksi kepada Senat ITEKES melalui rapat Senat.

BAB X PENGANGGARAN

Pasal 31

- (1) Senat ITEKES mengusulkan anggaran kegiatan Senat ITEKES setiap tahun kepada Rektor.
- (2) Penyusunan anggaran kegiatan Senat ITEKES dilakukan oleh Pimpinan Senat ITEKES bersama seluruh anggota Senat.
- (3) Anggaran kegiatan Senat ITEKES merupakan bagian dari rencana anggaran ITEKES yang disusun berdasarkan kebutuhan pembiayaan dalam menjalankan tugas dan kewenangan Senat ITEKES sesuai dengan statuta ITEKES.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

- (1) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Peraturan Senat ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- (2) Pelaksanaan pasal 4 ayat 4 dan Pasal 4 ayat 7, berlaku paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Senat ini di tetapkan.
- (3) Peraturan Senat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kudus
Pada tanggal : 1 Nopember 2025

Ketua Senat,

Sekretaris Senat,

Abdul Wachid, S.H.,M.H.

Ns.Devi Setia Putri, S.Kep., M.Kep